

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran yang harus dipenuhi oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak itu sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, tetapi wajib pajak akan menikmati dalam jangka panjang dari pembangunan pemerintahan tersebut karena pajak di buat untuk kepentingan bersama bukan individu.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang baik oleh orang pribadi maupun badan yang mempunyai sifat memaksa berlandaskan Undang-Undang yang telah di tetapkan, dengan tidak menerimabalasan dengan langsung akan tetapi dipakaisebagai kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Sedangkan berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, menjelaskan bahwa subjek pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan yang dimaksud wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang yang membentuk kesatuan baik menyelenggarakan usaha atau yang tidak menyelenggarakan usaha, antara lain : Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun baik

Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi lainnya, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pajak ialah iuran yang harus dipenuhi oleh seluruh warga Indonesia yang harus dibayarkan ke kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara (Soemitro, 1992).

Saat ini pajak merupakan momok yang paling menakutkan bagi pengusaha-pengusaha yang tidak ingin kehilangan labanya. Padahal pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap warga negara, karena pajak merupakan sumber dana yang sangat berpengaruh bagi perekonomian negara. Tetapi banyak yang merasa bahwa wajib pajak adalah perih yang merugikan, sehingga banyak para pengusaha yang menghindari pajak karena menurut perusahaan pajak adalah beban.

Banyak perusahaan yang dengan sengaja memalsukan laporan keuangan mereka agar terhindar dari kewajiban membayar pajak yang seharusnya dibayar. Dengan cara beban pajak di hitung berdasarkan tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Menurut PSAK 46 Tahun 2014 laba perusahaan dibagi menjadi dua yaitu laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan laba akuntansi yang ada di laporan keuangan dengan laba fiskal yang di hitung menurut peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran terhadap pembayaran pajak (Dalam Hanafi, 2014).

Fenomena seperti itu lah yang menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar. Menurut (Dalam Bauweraerts & Vandernoot, 2013) pada umumnya perusahaan dan pemegang saham lebih suka membayar pajak dengan jumlah yang sedikit dengan menggunakan rencana perpajakan yang agresif.

Tindakan agresivitas pajak didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan perusahaan guna menurunkan keuntungan kena pajak dengan perencanaan pajak. Menurut (Dalam Pohan, 2013) Agresivitas pajak bisa dibuat dengan menggunakan tax avoidance & tax evasion. Perbedaan tax avoidance & tax evasion terdapat pada sisi legalitasnya. Tax avoidance menggunakan cara yang di legalkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan tax evasion menggunakan cara yang di illegalkan oleh undang-undang yang berlaku. Tax avoidance sering disamakan dengan tax planning, dimana keduanya sama-sama memakaicara legal yang digunakan untuk kewajiban pajak.

Agresivitas pajak merupakan sesuatu kegiatan merekayasa penghasilan kena pajak yang dirancang dengan cara melakukan kegiatan perencanaan pajak baik memakai cara legal maupun non legal (Franks et al, 2009). Menurut (Dalam Ridha dan Martani, 2014) Agresivitas pajak ialah kegiatan yang tidak cuma berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak pada aturan perpajakan, tetapi juga bermula dari aktivitas penghematan yang sesuai pada peraturan yang berlaku.

Menurut (Dalam Bani & Wahyu, 2015) Agresivitas pajak merupakan hal cukup fenomena dikalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir disetiap perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di semua negara. Tindakan agresivitas pajak dibuat dengan tujuan untuk mengecilkan besarnya anggaran pajak dari anggaran pajak yang telah ditaksirkan sebelumnya, dengan bisa di simpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Kewajiban perusahaan tidak hanya membayar pajak untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan umum, tetapi perusahaan juga mempunyai tanggung jawab atas lingkungan sosialnya. Dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan tidak terlepas keberadaan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang berbunyi : “Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya baik di bidang danatau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang No.93 tahun 2010 perusahaan dapat menjadikan biaya untuk melakukan sumbangan berjenis tertentu yaitu dalam rangka penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, olahraga, dan pembangunan infrastruktur sosial sebagai

pengurangan penghasilan bruto sebesar maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah CSR di nilai sebagai perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial sehingga cenderung melaksanakan rencana pajak dengan cara yang lebih agresif daripada perusahaan yang memiliki CSR lebih tinggi (Watson, 2011). Serupa dengan pengungkapan dalam Ratmono dan Segala (2015) bahwa semakin banyak pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin kecil tingkat agresivitas pajaknya. Selain Corporate Social Responsibility faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu : Karakteristik Perusahaan. Karakteristik perusahaan bisa dilihat dari Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan.

Profitabilitas merupakan keahlian perusahaan agar memiliki keuntungan (laba) dalam suatu periode tertentu. Semakin baik profitabilitas suatu perusahaan maka banyak investor yang akan menanamkan modalnya untuk perusahaan tersebut.

Profitabilitas adalah faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki profit yang tinggi maka semakin besar pajak yang wajib di bayar. Dan begitupun sebaliknya perusahaan yang memiliki profit yang rendah maka pajak yang dibayar juga rendah (Nugraha, 2015).

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan keahlian perusahaan agar mendapatkan keuntungan bersih

yang diperoleh dari penggunaan aktiva (Sugiharto, 2007;196). Rasio profitabilitas perusahaan biasanya di tunjukkan dengan Return On Asset (ROA). Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik prestasi perusahaan tersebut. ROA yang mempunyai nilai baik akan memperlihatkan bahwa modal yang dimiliki perusahaan tersebut digunakan untuk beroperasi dengan baik sehingga mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Dalam Kurniasih dan Sari,2013).

Leverage merupakan potensi satu perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk memaksimalkan laba perusahaan. Menurut Sjahrial (2009:147) leverage ialah pemakaian aktiva dan dana oleh perusahaan yang mempunyai biaya tetap untuk tujuan agar dapat menaikkan laba potensial pemegang saham. Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari, 2013 Leverage adalah rasio yang menunjukkan besarnya komposisi tingkat hutang yang dilakukan perusahaan dalam melakukan suatu pembiayaan.

Menurut (Dalam Maesarah et al, 2014) Dalam pembayaran hutang ada komponen anggaran bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan yang mayoritas akan cenderung lebih kecil di bandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya dengan penerbitan saham. Hal tersebut bisa menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Menurut (Dalam Seftianne, 2011) Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan tersebut dapat di lihat dari bisnis yang dilakukan. Penentuan besar kecilnya skala yang di miliki perusahaan dapat di tentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan.

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menilai besar kecilnya aktiva yang dipunyai perusahaan. Semakin besar aktiva yang dipunyai suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena dengan produktivitas yang tinggi maka penghasilan atau laba semakin besar dan tentunya mempengaruhi tingginya pajak yang wajib dibayar (Dalam Rodriguez & Arias,2012).

Hasil penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut di perkuat juga oleh penelitian Jessica dan Agus (2014) yang berjudul “Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak” yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Junilla & Yenni (2014) yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan & Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak” menunjukkan bahwa Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak sedangkan Karakteristik Dewan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Variabel kontrol size berpengaruh, sedangkan LEV & ROA tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan Penelitian diatas maka peneliti akan membahas lebih lanjut untuk menguji secara empirik dan membuktikan adanya **“Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017?

## 1.3 Batasan Penelitian

Batasan ini bermaksud agar arah pembahasan tidak melebihi topik permasalahan yang ingin di ungkapkan oleh peneliti. Sehingga untuk



membatasi permasalahan dan ruang lingkup penelitian. Maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Mengukur pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap adanya agresivitas pajak.
2. Sampel yang digunakan penulis adalah perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di gapaipada penelitian ini yaituantara lain :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 .
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 .
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 .
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan food & beverages yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 .

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara praktis maupun akademis :

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan acuan perusahaan terkait dengan keputusan atau kebijakan yang mau di ambil mengenai agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan

#### b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan mengenai perpajakan

### 2. Manfaat Akademis :

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai permasalahan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Corporate Social Responsibility Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

c. Bagi Pihak-Pihak Lain

Penelitian ini bisa menjadi referensi dan study pustaka jika ingin mengambil topik mengenai hal-hal tentang Corporate Social Responsibility Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak